



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900/DPRD-33/2005

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELAAHAN DAN PENGKAJIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelaahan dan Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelaahan dan Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1	Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2	Drs. H. Akidham Saidi	Wakil Ketua
3	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4	Aan Setiyawan, S.Si	Anggota
5	Handi Wiyono	Anggota
6	Rd. Bana, SmHk	Anggota
7	Billy Setiadi, SH	Anggota
8	Drs. H. Radjudin	Anggota
9	Elly Hurriyyati, S.Ag.	Anggota
10	Drs. H. Takbir	Anggota
11	H. Tatang Rustana	Anggota
12	Nasirudin	Anggota
13	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
14	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

1. Kantor Arsip dan Dokumen
2. Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
3. Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Pembangunan)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Bina Marga

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi.	Ketua
2	Aceng Sudaman	Wakil Ketua
3	Muslich Marzuki M, Lc.MAg.	Sekretaris
4	Hj. Herawati	Anggota
5	Rita Komala, SH	Anggota
6	Toto Satori	Anggota
7	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
8	H. Abdullah Masrur	Anggota
9	Mukhamad Naufal	Anggota
10	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM	Anggota
11	Farikhin Soebari	Anggota
12	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
13	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14	Rodjichi	Anggota
15	Erawan	Anggota

- b. Materi Garapan
 1. Dinas Perhubungan
 2. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 3. Dinas Pertanian
 4. Dinas Peternakan
 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 6. Badan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal

KELOMPOK III

- a. Susunan Personalia

1	H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2	H. Mustofa, SH	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Fikriyah	Sekretaris
4	Wartono	Anggota
5	Ipin Nasripin, SH	Anggota
6	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
7	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
8	Hj. Aam Amiyati	Anggota
9	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
10	H. Syahroni Ridwan	Anggota
11	Nurul'Ain Akyas Akyas, Lc.	Anggota
12	Junaedi, ST.	Anggota
13	Mawardi, SH	Anggota
14	Yon Mulyono	Anggota
15	H. Abdus Shomad	Anggota

- b. Materi Garapan
 1. Dinas Pendapatan
 2. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 4. Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Dinas Cipta Karya

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menelaah dan mengkaji Potensi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. Laporan hasil pengkajian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelaahan dan Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Nopember sampai dengan 21 Nopember 2005.

KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Nopember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

YASIIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.